



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENERBITAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 915 / 89.0231 / 2018

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	MADRASAH ISTIQOMAH HASANUDDIN
Nama	JL KH NOCHAMMAD THOHR NO 54
Desa/Kelurahan	PUGER WETAN
Kecamatan	PUGER
Kabupaten/Kota	KABUPATEN JEMBER
Provinsi	JAWA TIMUR
Penyenggara Madrasah	YUSUFAN DARUL FATAH
Alamat Kantor Penyelenggara	NO. 13, SAMBANG HERMANTO, OH
Pengesahan Akta Notaris	AHU-000568 AH.01.01.2015 / 18 MARET 2015
Tanggal Pendirian	01 JULI 1982

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	1	2	3	5	0	9	0	2	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Silang, 15 AG 2018

AKH MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DR. H. ARIANTO YULIANTO

KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA TIMUR





**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3377 TAHUN 2016
TENTANG
PENDEKATAN ILMU PENDIDIKAN / OPERASIONAL
MADRASAH ISTIDAYAH HASANUDDIN KADUPATEN JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk meningkatkan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa telah berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH ISTIDAYAH HASANUDDIN KADUPATEN JEMBER Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4964);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2009 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan Madrasah Yang Diakreditasi oleh Kementerian;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3895 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pendidikan Madrasah, Penertiban Surat Keputusan Pengganti dan Pendidikan Madrasah Karna Hilang, dan Penertiban Surat Keputusan Keputusan Deklarasi Ista Pendidikan Madrasah;

Menyampaikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KEMUKPTES JEMAH Nomor 64.15.30/2/19/06/1220/2019 Tanggal 17 FEBRUARI 2019;

DISEMUTUSKAN :

Menyimpulkan : KEPUTUSAN MERTESI AGAMA TENTANG PENERAPAN ILMU PENDIDIKAN / OPERASIONAL MADRASAH IFTITAHUN HASANULLOH KARIPATEN JEMAH PROVINSI JAWA TIMUR.

KERATU : Memberikan persetujuan ilmu pendidikan/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEMENDAG dapat disertai apabila perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Ditandatangani di Sukorejo
pada tanggal 15 Juli 2016

o.e. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA
JAWA TIMUR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3577 TAPU/ 2015
TENTANG
PENGESAHAN IZIN PENDirian/OPERASIONAL
MADRASAH ILLUMINAH HASANUDDIN
KABUPATEN JOMBEN PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIJERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	HASANUDDIN
2	Nomer Statistik Madrasah	11133000221
3	Alamat Madrasah	JL. KH MOCHAMMAD THOHIR NO 54 PUSIR WELAN KECAMATAN PUSIR KABUPATEN JOMBEN PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN DAEL PATIH
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 13 BANTANG HIDUMANTO, AH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0001906.AH.01.01.TAPSEN 2015 / 18 MARET 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
JAWA TIMUR
MAHFUDH SHODAN